

Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
1	Pasal 4 .1	<p>Modal Dasar dan Nilai Nominal Modal dasar Perseroan berjumlah: Rp4.400.000.000.000,- (empat triliun empat ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 43.173.350.825 (empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu -delapan ratus dua puluh lima) saham, masing-masing terdiri dari:</p> <p>a. 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah); dan</p> <p>b. 42.346.701.650 (empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus lima puluh) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah)</p>	<p>Modal Dasar dan Nilai Nominal Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.600.000.000.000,- (lima triliun enam ratus miliar rupiah), yang terbagi atas 83.173.350.825 (delapan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) saham, yang terdiri dari:</p> <p>a. Sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) Saham Seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp165.329.835.000,- (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);</p> <p>b. Sejumlah 42.346.701.650 (empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus lima puluh) Saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp4.234.670.165.000,- (empat triliun dua ratus tiga puluh-empat miliar</p>	<p>Penyesuaian sehubungan dengan rencana PMHMETD</p>

			enam ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah); dan c. Sejumlah 40.000.000.000 (empat puluh miliar) Saham Seri C masing-masing dengan nilai nominal Rp30,- (tiga puluh Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah).	
2.	Pasal 4.6	<p>4.6 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu</p> <p>Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal maka Perseroan wajib memperhatikan syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>-Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada -pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, pada tanggal yang ditentukan RUPS, yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham telah</p>	<p>4.6 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu</p> <p>Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal maka Perseroan wajib memperhatikan syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>-Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, pada tanggal yang ditentukan RUPS, yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham telah tercatat dalam daftar</p>	Penyesuaian dengan POJK 14/POJK.04/2019

		<p>tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal yang ditentukan tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan-perundangan di bidang pasar modal;</p> <p>(a) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (untuk selanjutnya disebut "Bapepam dan LK") Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;</p> <p>(b) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS dengan syarat dan ketentuan, harga yang tidak di bawah pari dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Undang- undang tentang Perseroan terbatas, dan peraturan perundangan di bidang pasar modal;</p> <p>(c) Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek</p>	<p>pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal yang ditentukan tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan-perundangan di bidang pasar modal;</p> <p>(a) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal;</p> <p>(b) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS dengan syarat dan ketentuan, harga yang tidak di bawah pari dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Undang- undang tentang Perseroan terbatas, dan peraturan perundangan di bidang pasar modal;</p> <p>(c) Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Bersifat Ekuitas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dengan mengindahkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;</p> <p>(d) Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan Efek Bersifat Ekuitas tambahan, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh setiap pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas dengan mengindahkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;</p> <p>(e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil</p>	<p>Ekuitas, Direksi diwajibkan melakukan pengumuman sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pasar modal.</p> <p>(d) Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua - pemegang saham yang memesan Efek Bersifat Ekuitas tambahan, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh setiap pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pasar modal.</p> <p>(e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian</p>	
--	--	--	---	--

		<p>bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.6 huruf d Anggaran Dasar maka sisa Efek Bersifat Ekuitas wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan syarat dan ketentuan, harga yang tidak di bawah pari dan jangka waktu yang sama yang ditetapkan oleh Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bapepam dan LK -yang berlaku;</p>	<p>oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.6 huruf d Anggaran Dasar maka sisa Efek Bersifat Ekuitas wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan syarat dan ketentuan, harga yang tidak di bawah pari dan - jangka waktu yang sama yang ditetapkan oleh Direksi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal.</p>	
3.	Pasal 4.11	<p>4.11Pengeluaran Saham yang mengakibatkan terjadinya Pengambilalihan Saham Melalui Direksi dan Batasan Kepemilikan Modal Asing.</p> <p>Dalam hal terjadi pengeluaran saham kepada pemegang saham, pihak ketiga dan/atau pihak tertentu yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan saham melalui Direksi, keputusan RUPS mengenai pengambilalihan, perubahan Anggaran Dasar dan persetujuan atas rancangan pengambilalihan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan wajib memperhatikan ketentuan:</p> <p>(a) Anggaran Dasar;</p>	<p>4.11Pengeluaran Saham yang mengakibatkan terjadinya Pengambilalihan Saham Melalui Direksi dan Batasan Kepemilikan Modal Asing.</p> <p>Dalam hal terjadi pengeluaran saham kepada pemegang saham, pihak ketiga dan/atau pihak tertentu yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan saham melalui Direksi, keputusan RUPS mengenai pengambilalihan, perubahan Anggaran Dasar dan persetujuan atas rancangan pengambilalihan sah apabila diambil sesuai peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan.</p>	<p>POJK No. 9 /POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka & POJK No.54 /POJK.04/2015 Tentang Penawaran Tender Sukarela</p>

		<p>(b) Perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain;-</p> <p>(c) Syarat dan tata cara pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;</p> <p>(d) Peraturan perundangan di bidang kegiatan usaha tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia;-</p> <p>(e) Peraturan perundangan di bidang penanaman modal; dan</p> <p>(f) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan terbuka, peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender dan peraturan perundangan di bidang pasar modal.</p>		
4.	Pasal 8.10	8.10 Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dan dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dipenuhi oleh Direksi, Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan Pengadilan, wajib tidak mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penyelenggaraan RUPS.	8.10 Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dan dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dipenuhi oleh Direksi, Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri, wajib tidak mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau	Penyesuaian Pasal 8 POJK 15/2020

			Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.	
5.	Pasal 9.3	<p>9.3. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa</p> <p>a. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dengan mata acara RUPS Tahunan, yang wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS Tahunan dan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>b. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.</p>	<p>9.3. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa</p> <p>a. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lambat <u>6</u> (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mata acara RUPS Tahunan, yang wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS Tahunan dan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>b. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan</p>	Penyesuaian Pasal 2 POJK 15/POJK.04/2020
6.	Pasal 10.2.h	10.2.h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud	10.2.h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada	Penyesuaian Pasal 52 ayat 2 dan Pasal 53 ayat 2 POJK 15/2020

		<p>pada huruf e dan g di atas, Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Direksi atau Dewan Komisaris menerima permintaan penyelenggaraan RUPS, wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas; dan 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas dilakukan paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan 2) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya. 	<p>huruf e dan g di atas, Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Direksi atau Dewan Komisaris menerima permintaan penyelenggaraan RUPS, wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas; dan 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas dilakukan paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) situs web bursa efek; 2) situs web Perseroan; 3) situs web penyedia e-RUPS; dan dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan e-RUPS maka pengumuman dapat dilakukan melalui : 	
--	--	---	---	--

			<p>4) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pasar modal.</p>	
7.	Pasal 10.3.c.v	<p>10.3.c.v Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS; (ii) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; (iii) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata RUPS tersebut; dan (iv) informasi bahwa bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang 	<p>10.3.c.v Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS; (ii) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; (iii) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata RUPS tersebut (iv) informasi bahwa bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang 	<p>Penyesuaian Pasal 17 ayat 2 POJK 15/POJK.04/2020</p>

		saham sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.	saham sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; v) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS, dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS.	
8.	Pasal 10.4.a	10.4. Media Pengumuman, Pemanggilan dan Ralat Pemanggilan RUPS a. Pengumuman RUPS, Pemanggilan RUPS dan ralat Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.3 di atas dilakukan melalui: (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan (ii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.	10.4. Media Pengumuman, Pemanggilan dan Ralat Pemanggilan RUPS a. Pengumuman RUPS, Pemanggilan RUPS dan ralat Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.3 di atas dilakukan paling kurang melalui: 1) situs web bursa efek; 2) situs web Perseroan;	Penyesuaian Pasal 52 ayat 2 dan Pasal 53 ayat 2 POJK 15/2020

			<p>3) situs web penyedia e-RUPS; dan dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan e-RUPS maka pengumuman dapat dilakukan melalui :</p> <p>4) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pasar modal.</p>	
9.	Pasal 11.7	<p>11.7. Telekonferensi RUPS dapat juga dilakukan melalui telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya;</p> <p>a. Yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran RUPS yang dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang</p>	<p>11.7. Telekonferensi RUPS dapat juga dilakukan melalui telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya;</p> <p>a. Yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran RUPS yang dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan</p>	Penyesuaian POJK 16/POJK.04/2020

		<p>Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Harus dibuatkan berita acara atau risalah RUPS yang disetujui dan ditanda-tangani secara fisik atau secara elektronik oleh semua peserta RUPS, untuk memenuhi persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>c. Direksi mempunyai wewenang untuk menyatakan hasil keputusan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dalam akta atau akta-akta yang dibuat di hadapan notaris dan melaksanakan tindakan yang diperlukan oleh Direksi sehubungan dengan keputusan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya tersebut.</p>	<p>peraturan perundangan yang berlaku bagi pelaksanaan RUPS secara elektronik.</p> <p>b. Harus dibuatkan berita acara atau risalah RUPS yang disetujui dan ditanda-tangani secara fisik atau secara elektronik oleh semua peserta RUPS, untuk memenuhi persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>c. Direksi mempunyai wewenang untuk menyatakan hasil keputusan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dalam akta atau akta-akta yang dibuat di hadapan notaris dan melaksanakan tindakan yang diperlukan oleh Direksi sehubungan dengan keputusan RUPS melalui media telekonferensi, video</p>	
--	--	--	--	--

			<p>konferensi, atau sarana media elektronik lainnya tersebut.</p> <p>d. Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pasar modal.</p>	<p>Penyesuaian Pasal 28 POJK 15/POJK.04/2020</p>
10.	Pasal 11.13	<p>11.13 Berita Acara RUPS.</p> <p>a. Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, berita acara atau risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda-tangani oleh ketua RUPS dan -paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;</p> <p>b. Tanda-tangan tersebut, tidak disyaratkan apabila berita acara atau risalah RUPS dibuat dengan akta yang dibuat oleh notaris;</p> <p>c. Direksi mempunyai wewenang untuk menyatakan hasil keputusan RUPS dalam akta atau akta-akta yang dibuat di hadapan notaris dan</p>	<p>11.13 Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS</p> <p>a. Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS .</p> <p>b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda-tangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;</p> <p>c. Tanda-tangan tersebut, tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</p>	<p>Penyesuaian Pasal 49 POJK No. 15/POJK.04/2020</p>

		melaksanakan tindakan yang diperlukan oleh Direksi sehubungan dengan keputusan tersebut;	d.Direksi mempunyai wewenang untuk menyatakan hasil keputusan RUPS dalam akta atau akta-akta yang dibuat di hadapan notaris dan melaksanakan tindakan yang diperlukan oleh Direksi sehubungan dengan keputusan tersebut.	
11.	Pasal 18.9	18.9 Keputusan RUPS atau keputusan yang mengikat di luar RUPS mengenai pengangkatan dan penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan penggantian tersebut, yaitu yang berlaku sejak mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.	18.9 Keputusan RUPS atau keputusan yang mengikat di luar RUPS mengenai pengangkatan dan penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan penggantian tersebut, yaitu yang berlaku sejak mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	POJK No. 27 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan & UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan